



PUTUSAN

Nomor : 21 / Pid.B / 2012 / PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FERRY TAMBUNAN;
Tempat lahir	: Medan;
Umur / Tgl. Lahir	: 34 Tahun / 27 Mei 1977;
Jenis kelamin	: Laki -laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gompar Sigombo Desa Janji Maria Kecamatan Sigumpar Ka Toba Samosir;
A g a m a	: Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	: Anggota Polri;



Pendidikan	: SMA;
------------	--------

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 November 2011 s/d 17 Desember 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2011 s/d 26 Januari 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d 13 Pebruari 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d 28 Pebruari 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d 28 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.21/Pen.Pid/2012/PN.Blg tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.43/Pid.B/2012/PN.Blg tanggal 30 Januari 2012 tentang Penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-04/OHARDA/BLG/2012 tanggal 27 Januari 2012 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, serta memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa FERRY TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 dari KUHPidana Yo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY TAMBUNAN dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO warna biru denga Nomor Polisi BK 2024 DY , nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
 - 2(dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Yopie Aulia.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada



tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal No.Reg.Perk. PDM-04/OHARDA/BLG/2012 tanggal 27 Januari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa saksi FERRY TAMBUNAN pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Mapolres Toba Samosir tepatnya di samping ruangan piket Satuan Intelkam Polres Toba Samosir atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi YOPIE AULIA (Saksi dalam berkas perkara terpisah) supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio, warna biru, Nomor Polisi BK 2044 DY, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DIDOKMAN TAMBUNAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar pukul 19.30 Wib saksi FERRY TAMBUNAN bersama dengan saksi YOPIE berangkat dari rumah Saksi FERRY TAMBUNAN dengan membawa besi gepeng dan kunci pas nomor 8 yang diambil saksi YOPIE AULIA dari dalam kardus kotak mesin sanyo yang ada dirumah saksi FERRY TAMBUNAN di Desa Janji Maria, Kec. Sigumpar. Kab. Tobasa dengan sepengetahuan saksi dengan maksud untuk mencuri sepeda motor kemudian saksi YOPIE AULIA dan saksi FERRY TAMBUNAN dengan mengendarai sepeda motor milik EKO SIMATUPANG menuju Mapolres Toba Samosir karena saksi akan melaksanakan piket, sesampainya di



depan Mapolres Toba Samosir, saksi turun dan duduk di warung depan Polres Toba Samosir sampai pukul 21.30 Wib, kemudian Saksi mengajak saksi YOPIE AULIA masuk keareal Mapolres Toba Samosir dan menyuruh saksi YOPIE AULIA duduk di dalam Pos Penjagaan Polres Toba Samosir dan saksi mengatakan : "Maunya kau nggak usah ikut dulu, malam-malam saja ku jemput, kalau orang penjagaan sudah pada tidur semua baru kau ambil sepeda motor dari sini", lalu saksi YOPIE AULIA menjawab "Janganlah Bang, karena abang yang piket malam ini, nanti abang yang kena, lalu Saksi mengatakan : "Aman itu", dan saksi YOPIE AULIA menjawab: "Nggak usahlah bang, biar saya cek keluar saja", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi YOPIE AULIA minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya keluar melihat sepeda motor dan Saksi minta ijin kepada Marga NADAPDAP, namun tidak diijinkan, kemudian saksi bersama dengan saksi YOPIE AULIA jalan keluar Mapolres Toba Samosir dengan maksud berpura-pura mengantarkan saksi YOPIE AULIA sampai di depan Mapolres Toba Samosir (Pintu Masuk), dimana sebelumnya Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dan bahan bakar minyak dan pada saat itu saksi YOPIE AULIA memakai helm warna hitam, kemudian saksi berjalan sampai di Simpang Narumonda dan berdiri di pinggir jalan tersebut dengan maksud sambil menunggu anggota piket yang berada di Mapolres Toba Samosir tertidur, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saksi YOPIE AULIA kembali lagi menjumpai Saksi di Mapolres Toba Samosir dan masuk melalui pintu masuk Mapolres Toba Samosir dan melalui Pos Penjagaan namun tidak ada anggota piket yang bangun dan saksi YOPIE AULIA langsung menuju ruang tahanan tempat Saksi bertugas dan setelah bertemu dengan Saksi, saksi YOPIE AULIA langsung minta pamit dikarenakan tidak ada sepeda motor yang dapat diambilnya, namun Saksi mengatakan: "Ya sudah, kau ambil saja sepeda motor Ninja yang di depan itu, yang penting nggak ada yang melihat kau masuk kesini", lalu saksi YOPIE AULIA menjawab: "Nggak ada bang, sudah pada tidur semua" dan Saksi mengatakan : "Ya sudah mainkan" selanjutnya saksi YOPIE AULIA keluar menuju tempat sepeda motor Ninja tersebut diparkir, kemudian saksi YOPIE AULIA memasukkan besi gepeng tersebut, namun tidak bisa masuk secara keseluruhan,



karena sepeda motor ninja tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya saksi YOPIE AULIA memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan: "Nggak bisa Bang kuat kali pun Bang", kemudian Saksi mengatakan : "Yang di situ " sambil menunjuk sepeda motor yang parkir di samping ruangan piket Satuan Intelkam lalu saksi YOPIE AULIA menjawab: "Ada bang, kereta Mio, itu kereta siapa ?" dan Saksi menjawab:" "Ya sudah mainkan", namun saksi YOPIE AULIA mengatakannya: "Nggak aman itu bang, ada Pos disitu", lalu saksi menjawab: "Ya uda aman itu", kemudian saksi YOPIE AULIA pergi ketempat parkir sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan memasukkan besi gepeng ke dalam kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut ternyata besi gepeng tersebut cocok dan masuk kedalam kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio yang sebelumnya terkunci stang, kemudian saksi YOPIE AULIA memutar besi gepeng tersebut dengan menggunakan kunci pas nomor 8 dan akhirnya kontak sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya saksi YOPIE AULIA mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut melewati depan ruangan Provos dan keluar melalui samping kantor ruangan Provos, sesampainya di jalan raya saksi YOPIE AULIA menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju kota Medan, sesampainya di Parapat saksi YOPIE AULIA membuka jok sepeda motor untuk pengisian bahan bakar minyak dan dengan menggunakan besi gepeng sehingga jok sepeda motor tersebut terbuka, kemudian saksi YOPIE AULIA membuang besi gepeng tersebut kejurang lalu melanjutkan perjalanan ke Kota Medan.

Akibat perbuatan saksi ,saksi korban DIDOKMAN TAMBUNAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).

" Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 yo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP"

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi DIDIOKMAN TAMBUNAN :

- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara Penyidik telah membaca dan membenarkannya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman parkir Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir saksi telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2014 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
- Bahwa kabar hilangnya sepeda motor milik saksi, setelah ada pemberitahuan dari Erwin Syahputra yang pada saat itu akan meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awal kejadian bermula Pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi datang ke Kantor Polres Toba Samosir guna melaksanakan piket di Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir dan memarkirkan sepeda motor miliknya di samping ruangan piket Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir dengan keadaan stang terkunci;
- Bahwa saksi melihat Yopie Aulia bersama terdakwa sekitar jam 20.00 Wib saat saksi melaksanakan tugas piket Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa kemudian pukul 21.00 sampai dengan pukul 23.00 Wib saksi bersama anggota Polres Toba Samosir yang lain melaksanakan Razia Rutin di depan Mako Polres Toba Samosir;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 01.00 Wib saksi masuk kedalam piket di Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir dan masih melihat sepeda motornya terparkir di samping ruangan piket Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir;
- Bahwa saat saksi berada di piket di Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir bersama Sudarwanto sempat mendengar ada suara sepeda motor dihidupkan akan tetapi saksi tidak menghiraukannya karena saksi berpikir itu sepeda motor Shabara yang mengelilingi kantor Polres untuk Patroli;
- Bahwa saksi pada waktu piket malam itu bersamaan dengan terdakwa yang juga mendapat tugas piket malam;



- Bahwa jumlah anggota piket malam itu berjumlah 8 (delapan) orang termasuk terdakwa dan masing –masing anggota piket sudah mendapatkan bagian posnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Yopie Aulia dan saksi juga melihat antara Yopie Aulia dengan terdakwa ada berbincang –bincang di Pos Penjagaan Mako Polres Toba Samosir;
- Bahwa seminggu kemudian sepeda motor milik saksi telah di ketemukan di Kodam TNI Medan, setelah di ketahui bahwasanya Yopie Aulia yang telah mengambil dimana Yopie Aulia telah menjual sepeda motor milik saksi kepada Muliadi dan Muliadi menjualnya kembali kepada anggota TNI Kodam Medan yang bernama Minton;
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian dengan nominal harga baru sepeda motor milik saksi sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Yopie Aulia tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MANAHAN FERDINAND SUGIHARTO NADAPDAP :

- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara Penyidik telah membaca dan membenarkannya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman parkir Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir saksi korban Didiokman Tambunan telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2014 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
- Bahwa kabar hilangnya sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan, setelah ada pemberitahuan dari Erwin Syahputra yang pada saat itu akan meminjam sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi sebagai komandan piket



melaksanakan piket di Mapolres Toba Samosir bersama dengan terdakwa, Taufik Lubis dan Frianiko Ginting;

- Bahwa saksi selaku komandan piket melakukan pembagian tugas yaitu terdakwa di pos penjagaan dan Frianiko Ginting di sel tahanan sedangkan Taufik Lubis di kediaman Kapolres;
- Bahwa saksi ada melihat Yopie Aulia dengan terdakwa sekitar jam 20.00 Wib saat melaksanakan tugas piket di pos penjagaan Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menegur terdakwa dengan mengatakan "ngapain dia disini fer" dan dijawab oleh terdakwa "mau pulang dia ke Medan sekitar jam satu";
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Frianiko Ginting ada meminta ijin kepada saksi untuk pulang ke medan dan selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk menggantikan Frianiko Ginting di sel tahanan;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa mondar -mandir keluar masuk penjagaan menuju pintu keluar Mapolres Tobasa;
- Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor kepada saksi dengan mengatakan "Bang, pinjam dulu sepeda motormu untuk menjemput jasku, mau dipake Yopie, dia mau nikah" tetapi tidak diberi oleh saksi;
- Bahwa terdakwa ada meminta ijin meninggalkan tugas menjaga sel tahanan kepada saksi untuk mengantarkan Yopie Aulia ke depan Mako Polres Toba Samosir;
- Bahwa saksi ada melihat Yopie Aulia berjalan kaki menuju arah balige dengan memakai helm tanpa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Yopie Aulia tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Didiokman Tambunan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yaitu : terdakwa tidak mondar -mandir keluar masuk pintu penjagaan Mapolresta Tobasa;

Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;



3. Saksi FRIANNIKO F.GINTING :

- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara Penyidik telah membaca dan membenarkannya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman parkir Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir saksi korban Didiokman Tambunan telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2014 Nomor Rangka MH328D0018K059397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
- Bahwa kabar hilangnya sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan ,setelah ada pemberitahuan dari Erwin Syahputra yang pada saat itu akan meminjam sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi sebagai melaksanakan piket di Mapolres Toba Samosir bersama dengan Nadapdap, Taufik Lubis dan terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa bersama dengan Yopie Aulia sekitar pukul 20.00 wib di Pos Penjagaan Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa saksi mendapat tugas yaitu menjaga sel tahanan, sedangkan Nadapdap bersama terdakwa berada di Pos Penjagaan sedang Taufik Lubis di kediaman Kapolres;
- Bahwa pada hari Kamis pukul 01.00 Wib saksi menuju Pos Penjagaan untuk mengambil tas miliknya dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa dengan mengatakan "ginting pinjam dulu uangmu, untuk saya kasih ke Yopie, dia mau beli oleh -oleh karena mau pulang kemedan"
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi pergi permissi ke Manahan Nadapdap kemudian meninggalkan Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak jadi ke medan dan kembali kedalam Mapolresta Toba Samosir untuk selanjutnya tidur diruangan biologis;



- Bahwa Yopie Aulia tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Didiokman Tambunan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yaitu : pada jam 24.00 wib saksi sudah berangkat ke medan dan tidak benar saksi balik lagi ke Polres dan terdakwa yang menggantikan saksi menjaga di sel tahanan;

Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi ERWIN SYAHPUTRA :

- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara Penyidik telah membaca dan membenarkannya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman parkir Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir saksi korban Didiokman Tambunan telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2014 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 20.00 wib saksi melaksanakan piket Propam dan mengecek piket jaga di Penjagaan dan dari pengecekan tersebut saksi mendapati Briпка Manahan Ferdinan Nadapdap bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa bersama dengan Yopie Aulia di pos penjagaan;
- Bahwa ke esokan hari pukul 07.00 saksi ada meminjam sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan untuk mengecek lalu lintas di Porsea;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Didiokman Tambunan menyerahkan kunci kepada saksi dengan memberitahukan bahwa sepeda motornya diparkir disamping Piket Sat Intelkam Polres Samosir;
- Bahwa setelah saksi menerima kunci lalu saksi menuju ke tempat dimana sepeda motor itu di parkir, namun saksi



tidak melihat sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan di tempat parkir;

- Bahwa saksi kenal dengan Yopie Aulia berawal saat saksi bersama dengan saksi korban Didiokman Tambunan dan Prima Subrata mengecek keberadaan terdakwa di rumah terdakwa karena terdakwa tidak pernah mengikuti apel dan jarang masuk kantor dan sesampainya di rumah terdakwa saksi bertemu dengan Yopie Aulia yang juga tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa Yopie Aulia tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Didiokman Tambunan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yaitu : saksi berjumpa dengan terdakwa pada pukul 22.00 wib bukan 20.00 wib;

Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi WAHYUDI :

- Bahwa saksi sebelum membubuhkan tanda tangan di dalam Berita Acara Penyidik telah membaca dan membenarkannya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman parkir Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir saksi korban Didiokman Tambunan telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2014 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
- Bahwa kabar hilangnya sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan, setelah ada pemberitahuan dari Erwin Syahputra yang pada saat itu akan meminjam sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan;
- Bahwa sebelum terjadi hilangnya sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan, saksi pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 00.30 melihat terdakwa sedang duduk diteras penjagaan Mapolres Tobasa bersama dengan Yopie Aulia selanjutnya antara saksi, terdakwa dan Yopie Aulia terlibat perbincangan;



- Bahwa saksi datang ke Mapolres Tobasa berniat untuk menyimpan dokumentasi diruang sumber daya;
- Bahwa Yopie Aulia tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Didiokman Tambunan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi YOPIE AULIA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana saksi dikenalkan oleh teman saksi yang sedang main di Jalan Ayahanda Medan dan selanjutnya saksi tinggal bersama terdakwa dan keluarganya di Silimbat;
- Bahwa saksi ada menelpon terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sedianya akan digunakan saksi untuk biaya pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2011;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan pada hari rabu tanggal 23 November 2011 saksi datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mempunyai rencana akan mengambil sepeda motor tetapi belum tahu dimana saksi akan mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 November 2011 pukul 19.30 wib saksi bersama terdakwa menggunakan sepeda motor milik Eko Simatupang berangkat menuju Mapolres Toba Samosir untuk melaksanakan piket;
- Bahwa sesampainya di depan Mapolres saksi turun dan duduk di warung depan Mapolres;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke areal Mapolres Toba Samosir dan menyuruh saksi untuk duduk di pos penjagaan Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi "maunya kau ngga usah ikut dulu,malam -malam saja kau kujemput,orang penjagaan sudah pada tidur semua baru kau ambil sepeda motor dari sini" dan dijawab oleh saksi "jangan lah bang,karena



abang yang piket malam ini, nanti abang yang kena" lalu terdakwa mengatakan "aman itu" dan di jawab oleh saksi "nggak usah lah bang";

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi keluar melihat sepeda motor dan saksi melihat terdakwa meminta ijin kepada marga Nadapdap akan tetapi terdakwa tidak di ijinkan;
- Bahwa saksi bersama terdakwa keluar Mapolres Toba Samosir dengan maksud pura-pura mengantarkan saksi;
- Bahwa kemudian saksi berjalan sampai simpang narumonda dan berdiri dipinggir jalan dengan maksud menunggu anggota piket yang berada di Mapolres Toba Samosir tertidur;
- Bahwa selanjutnya pukul 02.00 wib saksi kembali masuk dan menjumpai terdakwa lewat pintu masuk dan melawati pos penjagaan di Mapolres Toba Samosir dimana saksi melihat tidak ada anggota piket yang bangun;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke ruang tahanan dimana terdakwa bertugas dan setelah bertemu terdakwa saksi langsung pamit dikerenakan tidak ada hasil yaitu sepeda motor;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan "ya sudah ,kau ambil saja sepeda motor Ninja yang ada di depan itu, yang penting ngga ada yang melihat kau masuk kesini dan dijawab oleh saksi "ga ada bang, sudah pada tidur semua" dan terdakwa mengatakan "ya sudah mainkan;
- Bahwa saksi menggunakan alat berupa besi yang sudah gepeng dimana alat tersebut telah dipersiapkan dan dibawa dari rumah terdakwa dimana terdakwa tidak mengetahui alat yang dibawa saksi tersebut;
- Bahwa dengan alat yang di bawa saksi tersebut, saksi memasukan kedalam kunci kontak sepeda motor ninja namun ternyata tidak berhasil dikarenakan sepeda motor Ninja di kunci stang;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan "Ngga bisa kuat kali pun bang" kemudian dijawab oleh terdakwa "yang ada disitu" dijawab saksi "ada bang, kereta



mio,itu kereta siapa?” dan terdakwa mengatakan lagi “ya sudah mainkan” namun saksi mengatakan “nggak aman itu bang,ada pos disitu” dijawab lagi “ya udah aman”;

- Bahwa saksi selanjutnya ke tempat parkir dimana yamaha mio milik saksi korban Didiokman Tambunan berada dan memasukan kunci gepeng kedalam kunci kontaknya kemudian diputar menggunakan kunci pas nomor 8 dan langsung hidup kontaknya;
- Bahwa kemudian sepeda motor didorong melewati depan ruangan provos dan keluar lewat samping kantor ruangan provos dan sampainya di jalan raya saksi menghidupkan sepeda motor dan berangkat langsung ke medan;
- Bahwa saksi ada di kasih uang oleh terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Frianiko F.Ginting untuk biaya perjalanan dan bahan bakar;
- Bahwa sesampainya di parapat saksi mengisi bahan bakar menggunakan besi gepeng alat yang dipakai membuka kontak sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban Didiokman Tambunan,dan membuang alat tersebut kedalam jurang dan melanjutkan perjalanan ke medan;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan apabila sepeda motor tersebut laku ,sisa uang dari penjualan yang dipergunakan biaya pernikahan saksi agar di berikan ke terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Muliadi Als Ogut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa merasa keberatan yaitu :

- Bukan terdakwa yang mengajak saksi melainkan saksi yang minta ikut terdakwa ke Mapolres;
- Uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bukan untuk beli bensin tetapi ongkos saksi ke medan;
- terdakwa tidak mengatakan “ya sudah mainkan” tetapi terdakwa mengatakan “terserah” saat saksi melapor ke



terdakwa mengenai keberadaan sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir disamping Sat Intelkam Mapolres Toba Samosir;

Bahwa Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Yopie Aulia sekitar 3 (tiga) bulan dimana terdakwa dikenalkan oleh teman Yopie Aulia di Ayahanda Medan;
- Bahwa Yopie Aulia meminta terdakwa untuk dicarikan pekerjaan dan karena terdakwa melihat Yopie Aulia rajin maka terdakwa mengajak Yopie Aulia tinggal dirumahnya dimana pekerjaan Yopie Aulia dirumah terdakwa hanya berbelanja dan memasak;
- Bahwa Yopie Aulia tinggal dirumah terdakwa sekitar 2 (dua) bulan dan Yopie Aulia selama tinggal dengan terdakwa pernah pulang sekali ke medan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kepulangannya,yopie Aulia ada menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa Yopie Aulia akan menikah dan berniat meminjam uang kepada terdakwa guna membiayai pernikannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Yopie Aulia bahwa terdakwa tidak mempunyai uang dan dijawab oleh Yopie Aulia dengan mengatakan "datanglah aku,biar aku main dulu";
- Bahwa saksi tahu arti kata dari "main" yaitu mencuri dan keesokan harinya Yopie Aulia ada datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 terdakwa mendapat piket dan saat terdakwa hendak berangkat ke Mapolres terdakwa melihat Yopie Aulia bersiap -siap dan mengatakan kepada terdakwa ikut di bonceng dan minta diberhentikan di Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa Yopie Aulia ada mengatakan kepada terdakwa "aku mau main dulu ke indorayon" dan terdakwa mengatakan "ya udah terserah kau lah";



- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama Yopie Aulia datang ke Mapolres Toba Samosir dengan sepeda motor pinjaman dari Eko Simatupang di karenakan sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Yopie Aulia untuk duduk di kantin depan Mapolres;
- Bahwa pada pukul 00.00 wib terdakwa melihat Frianiko F.Ginting datang ke pos penjagaan Mapolres Toba Samosir hendak permissi pergi ke Medan;
- Bahwa pada saat Frianiko F.Ginting datang ke pos penjagaan Mapolres Toba Samosir terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Frianiko F.Ginting;
- Bahwa kemudian terdakwa di perintahkan untuk menggantikan posisi piket Frianiko F.Ginting di ruang sel tahanan;
- Bahwa setelah Frianiko F.Ginting pergi ke medan,antara terdakwa bersama dengan Yopie Aulia duduk di teras penjagaan untuk berbincang -bincang dan tidak lama kemudian Wahyudi datang bergabung ikut berbincang -bincang;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Terdakwa ada mengantarkan Yopie Aulia ke depan pintu gerbang Mapolres Toba Samosir dikarenakan Yopie Aulia akan pergi ke medan dan selanjutnya terdakwa meninggalkan Yopie Aulia di pintu gerbang Mapolres Toba Samosir menunggu kendaraan ke kota Medan;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh Yopie Aulia untuk pulang di karenakan sudah malam yang mana Yopie Aulia sudah tidak mungkin pergi ke indorayon;
- Bahwa Yopie Aulia ada mendatangi terdakwa dengan melapor bahwa baru saja mencoba mengambil sepeda motor merek Ninja yang di parkir di Sat Intelkan namun keras dan tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa selanjutnya Yopie Aulia mengatakan "ada sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Biru punya siapa Bang?itu ajalah" dan dijawab oleh Terdakwa "terserah kau lah";



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara Yopie Aulia mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2024 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA;

barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige dan dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Yopie Aulia telah kenal sekitar 3 (tiga) bulan dimana terdakwa dikenalkan oleh teman saksi Yopie Aulia di Ayahanda Medan;
- Bahwa saksi Yopie Aulia tinggal di rumah terdakwa sekitar 2 (dua) bulan dan selama saksi Yopie Aulia tinggal dengan terdakwa pernah pulang sekali ke Medan dan setelah 2 (dua) hari dari kepulangannya, saksi Yopie Aulia ada menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa Yopie Aulia akan menikah dan berniat meminjam uang kepada terdakwa guna membiayai pernikahannya;
- Bahwa saksi Yopie Aulia ada menelpon kepada terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sedianya akan digunakan saksi Yopie Aulia untuk biaya pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2011 dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan dijawab oleh Yopie Aulia dengan mengatakan "datanglah aku, biar aku main dulu" dan saksi Yopie Aulia pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa arti kata "main" yang di ketahui oleh terdakwa dan saksi Yopie Aulia yaitu mencuri;



- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 November 2011 pukul 19.30 wib saksi Yopie Aulia bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Eko Simatupang berangkat menuju Mapolres Toba Samosir untuk melaksanakan piket dimana saksi Yopie Aulia sudah merencanakan mengambil sepeda motor tetapi bukan di Mapolres Toba Samosir melainkan di areal indorayon dan sesampainya di depan Mapolres saksi Yopie Aulia turun dan duduk di warung depan Mapolres dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Yopie Aulia untuk masuk ke areal Mapolres Toba Samosir dan menyuruh saksi Yopie Aulia untuk duduk di pos penjagaan Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi Manahan Ferdinan Sugiharto Nadapdap serta saksi Frianiko F.Ginting melaksanakan piket di Mapolres Toba Samosir bersama dengan terdakwa dan Taufik Lubis;
- Bahwa dari keterangan saksi Didiokman Tambunan , saksi Manahan Ferdinan Sugiharto Nadapdap , saksi Frianiko F.Ginting dan saksi Erwin Syahputra ada melihat saksi Yopie Aulia dan terdakwa sekitar jam 20.00 Wib di pos Penjagaan Mapolres Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Frianiko F.Ginting untuk saksi Yopie Aulia pulang ke Medan;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2011 pukul 00.30 terdakwa bersama dengan saksi Yopie Aulia duduk di teras penjagaan untuk berbincang -bincang, dan tidak lama kemudian datang saksi Wahyudi bergabung dengan terdakwa dan saksi Yopie Aulia ikut berbincang - bincang;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Terdakwa ada mengantarkan saksi Yopie Aulia ke depan pintu gerbang Mapolres Toba Samosir dan kemudian saksi Yopie Aulia berjalan sampai simpang narumonda dan berdiri dipinggir jalan dengan maksud menunggu anggota piket yang berada di Mapolres Toba Samosir tertidur selanjutnya pukul 02.00 wib saksi Yopie Aulia kembali masuk dan menjumpai terdakwa lewat pintu masuk dan melawati pos penjagaan di Mapolres Toba Samosir dimana



saksi Yopie Aulia melihat tidak ada anggota piket yang bangun dan selanjutnya saksi Yopie Aulia menuju ke ruang tahanan dimana terdakwa bertugas dan setelah bertemu terdakwa saksi langsung pamit dikerenakan tidak ada hasil yaitu sepeda motor dan selanjutnya tidak lama kemudian saksi Yopie Aulia mendatangi terdakwa dengan melapor bahwa baru saja mencoba mengambil sepeda motor merek Ninja yang di parkir di Sat Intelkan namun keras dan tidak bisa dihidupkan selanjutnya saksi Yopie Aulia mengatakan "ada sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Biru punya siapa Bang?itu ajalah" dan dijawab oleh Terdakwa "terserah kau lah"

- Bahwa cara saksi Yopie Aulia mengambil sepeda motor milik saksi didiokman tambunan dengan menggunakan alat berupa besi yang sudah gepeng dimana alat tersebut telah dipersiapkan dan dibawa dari rumah terdakwa dimana terdakwa tidak mengetahui alat yang dibawa saksi Yopie Aulia tersebut selanjutnya memasukan kunci gepeng kedalam kunci kontaknya kemudian diputar menggunakan kunci pas nomor 8 dan langsung hidup kontaknya kemudian sepeda motor didorong melewati depan ruangan provos dan keluar lewat samping kantor ruangan provos dan sampainya di jalan raya saksi Yopie Aulia menghidupkan sepeda motor dan berangkat langsung ke medan dan sesampainya di parapat saksi Yopie Aulia mengisi bahan bakar menggunakan besi gepeng alat yang dipakai membuka kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut ,dan membuang alat tersebut kedalam jurang dan melanjutkan perjalanan ke medan selanjutnya saksi Yopie Aulia menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Muliadi Als Ogut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Halaman parkir Sat Intelkam Kantor Polres Toba Samosir saksi korban Didiokman Tambunan telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2014 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;



- Bahwa kabar hilangnya sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan , setelah ada pemberitahuan dari saksi Erwin Syahputra yang pada saat itu akan meminjam sepeda motor milik saksi korban Didiokman Tambunan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan,ancaman kekerasan,ancaman atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan,sarana atau keterangan,sengaja menganjurkan orang lain mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama FERRY TAMBUNAN yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat error in persona dalam perkara in;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk pula dalam kualifikasi orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa ciri Uitlokker atau orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan adalah bahwa ia menetapkan seorang diri kejahatan yang akan dilakukan (Arrest Hoge Rad tanggal 8 maret 1920);

Menimbang, bahwa tidak dapat dikatakan terdapat suatu Uitlokking, jika pada saat perbuatan itu dilakukan si pelaku telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan tersebut. Dan pasti



tidak, jika si pelaku telah memulai dengan kejahatannya (Arrest Hoge Rad tanggal 8 maret 1920);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai Uitlokker dihubungkan dengan fakta -fakta yuridis yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor berasal dari saksi Yopie Aulia, yakni pada saat saksi Yopie Aulia menelpon terdakwa untuk meminjam uang, dimana dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya tidak mempunyai uang dan seketika itu saksi Yopie Aulia mengutarakan niatnya untuk mencuri sepeda motor dengan mengucapkan "datanglah aku, biar aku main dulu" yang diartikan sebagai kehendak untuk mencuri sepeda motor dan dari perkataan saksi Yopie Aulia tersebut telah di mengerti oleh terdakwa. Hal inipun sesuai dengan fakta -fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa ketika kemudian niat saksi Yopie Aulia dilaksanakan terdakwa dengan memberi kesempatan berupa mengajak saksi Yopie Aulia kedalam areal Mapolres Toba Samosir, yang mana pada waktu tersebut terdakwa menjalankan tugas piket di areal Mapolres sehingga dengan di masukannya saksi Yopie Aulia kedalam areal Mapolres, maka saksi Yopie Aulia dengan mudah bisa mempelajari bagaimana cara untuk bisa mengambil sepeda motor dari lokasi tersebut. Hal mana terwujud ketika saksi Yopie Aulia datang menemui terdakwa di tempat dimana terdakwa piket di ruang tahanan dengan mengatakan telah mencoba mengambil sepeda motor merek Ninja yang gagal di buka secara paksa kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha Mio yang berdampingan parkir bersama sepeda motor merek Ninja tersebut sehingga saksi Yopie Aulia mencoba dan ternyata berhasil untuk membuka kunci kontak;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan terdakwa incasu adalah sebagai orang yang telah dengan sengaja memberi kesempatan untuk dilakukannya suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini kepada terdakwa tidak didakwakan melanggar pasal 56 ayat 2 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah tidak adil apabila terdakwa harus



dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum hanya karena Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 56 ayat 2 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dalam surat dakwaannya apakah dalam bentuk Subsidiaritas ataupun dakwaan Alternatif dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Hal ini didasarkan pertimbangan hukum bahwa pasal 56 ayat 2 KUHP tersebut masih termasuk dalam lingkup tentang penyertaan seperti halnya pasal 55 KUHP dimana keduanya diatur dalam Bab V Buku I KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, disamping itu mengingat peran terdakwa yang begitu nyata dan signifikan dalam terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Yopi Aulia, apalagi terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang seharusnya mencegah perbuatan yang hendak dilakukan oleh saksi Yopie Aulia tersebut, lebih-lebih saat itu terdakwa adalah petugas piket yang seharusnya bertindak untuk mengamankan Mapolres Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa kepada terdakwa lebih tepat harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberi kesempatan melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
 - Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Didiokman Tambunan;
 - Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri yang seharusnya menjadi contoh anggota masyarakat untuk berbuat baik tetapi tidak demikian dengan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri, anak dan seorang ibu yang sudah janda;
- Bahwa terdakwa belum ikut menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2024 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA;



Bahwa dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah bukan milik terdakwa dimana terhadap barang bukti masih diperlukan untuk persidangan dalam perkara terdakwa Yopie Aulia maka Majelis berpendapat terhadap status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Yopie Aulia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 56 ayat 2 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke-5 pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERRY TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBERI KESEMPATAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi BK 2024 Nomor Rangka MH328D0018KO59397 dan Nomor Mesin 28D-059986;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA;Masing -masing haruslah dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Yopie Aulia;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 oleh kami: AGUS WIDODO,SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ASRARUDDIN ANWAR,SH.MH. dan ANDITA YUNI SANTOSO,SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RUDY HUTAURUK,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh ASOR OLODAIV SIAGIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

ASRARUDDIN ANWAR,SH.MH.

**ANDITA YUNI
SANTOSO,SH.M.Kn.**

**AGUS
WIDODO,SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

RUDY HUTAURUK,SH.